



**PUTUSAN**

Nomor 966/Pid.B/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD RIVALDI;  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Februari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wringinpitu Rt.03 Rw.02 Desa Bakalan Wringinpitu, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 966/Pid.B/2021/PN Sda, tanggal 15 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966/Pid. B/2021/PN Sda, tanggal 15 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIVALDI bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar pas photo 4 X 6;
    - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ;Dikembalikan kepada Saksi M. AZIZ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN.ARI WANDONO yang merupakan surat keterangan palsu yang mana buatan sendiri dari tersangka AHMAD RIVALDI.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO yang merupakan surat keterangan palsu yang mana buatan sendiri dari tersangka AHMAD RIVALDI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara : PDM-223/SIDOA/Epp.2/12/2021, tanggal 9 Desember 2021, sebagai berikut:  
**KESATU**

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIVALDI pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah saksi ARI WANDONO di Dusun Banjarsari Rt.09 Rw.03 Desa Pertapan Maduretno Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib di Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai Polresta Sidoarjo padahal terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo dan sebelumnya juga tidak pernah bekerja di Polresta Sidoarjo lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menemui saksi ARI WANDONO di rumahnya di Dusun Banjarsari Rt.09 Rw.03 Desa Pertapan Maduretno Kec. Taman Kan. Sidoarjo, dengan tujuan mengantarkan surat panggilan dari Polresta Sidoarjo kepada Saksi ARI WANDONO menyampaikan bahwa ARI WANDONO masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) perkara narkoba Polresta Sidoarjo, namun kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi ARI WANDONO bahwa terdakwa dapat membantu menghilangkan status DPO Saksi ARI WANDONO tersebut apabila Saksi ARI WANDONO membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu seminggu kepada saksi ARI WANDONO agar saksi ARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDONO menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa dan terdakwa juga berpesan kepada Saksi ARI WANDONO agar saat penyerahan uang tersebut Saksi ARI WANDONO juga menyerahkan pas foto 4 X 6 dan foto copy KTP;

- Bahwa selanjutnya Saksi ARI WANDONO merasa ketakutan karena masuk status DPO Polresta Sidoarjo sehingga Saksi ARI WANDONO langsung menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu Saksi ARI WANDONO juga menyerahkan foto copy ktp dan pas photo 4 X 6 = 1 lembar, selanjutnya terdakwa pulang lalu terdakwa membuka di internet lalu terdakwa browsing dan mendownload surat-surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo setelah diedit identitasnya selanjutnya surat-surat tersebut di print/di cetak, kemudian ditemplei pas photo 4 X 6 milik M Saksi ARI WANDONO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 jam 15.00 wib terdakwa kembali mendatangi Saksi ARI WANDONO dengan tujuan menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo kepada Saksi ARI WANDONO, sehingga Saksi ARI WANDONO sangat percaya dan langsung menyerahkan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib terdakwa juga mendatangi Saksi M. AZIZ di rumahnya di Desa Sidorogo Rt.03 Rw.06 Desa Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo mengantarkan surat panggilan dari Polresta Sidoarjo kepada Saksi M. AZIZ menyampaikan bahwa Saksi M. AZIZ masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) perkara narkoba Polresta Sidoarjo, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi M. AZIZ bahwa terdakwa dapat membantu menghilangkan status DPO Saksi M. AZIZ tersebut apabila Saksi M. AZIZ membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu seminggu kepada saksi M. AZIZ agar saksi M. AZIZ menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa dan terdakwa juga berpesan kepada Saksi M. AZIZ agar saat penyerahan uang tersebut Saksi M. AZIZ juga menyerahkan pas foto 4 X 6 dan foto copy KTP;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. AZIZ yang merasa tertekan karena harus menyerahkan uang sejumlah tersebut dan setelah berusaha mencari namun

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda



saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 jam 01.30 wib saat Saksi M. AZIZ menemui terdakwa di Mushola Ar rohman Dsn Tanjung Trosobo Kab. Sidoarjo selanjutnya Saksi M. AZIZ langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas foto 4 X 6 serta foto copy Ktp kepada terdakwa, namun kemudian sekitar jam 02.00 wib datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang buktinya berupa uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pas foto 4 X 6 dan foto copy Ktp milik Saksi M. AZIZ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 5 (lima) orang lainnya yaitu:
  1. ONI PRASETYO, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  2. ANDIK, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  3. TANGGUH alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  4. FEBRI alamat Trosobo, yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. ABDUL KODIR alamat Jati kalang yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIVALDI pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah saksi ARI WANDONO di Dusun Banjarsari Rt.09 Rw.03 Desa Pertapan Maduretno Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib di Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai Polresta Sidoarjo padahal terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo dan sebelumnya juga tidak pernah bekerja di Polresta Sidoarjo lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menemui saksi ARI WANDONO di rumahnya di Dusun Banjarsari Rt.09 Rw.03 Desa Pertapan Maduretno Kec. Taman Kan. Sidoarjo, dengan tujuan mengantarkan surat panggilan dari Polresta Sidoarjo kepada Saksi ARI WANDONO menyampaikan bahwa ARI WANDONO masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) perkara narkoba Polresta Sidoarjo, namun kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi ARI WANDONO bahwa terdakwa dapat membantu menghilangkan status DPO Saksi ARI WANDONO tersebut apabila Saksi ARI WANDONO membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu seminggu kepada saksi ARI WANDONO agar saksi ARI WANDONO menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa dan terdakwa juga berpesan kepada Saksi ARI WANDONO agar saat penyerahan uang tersebut Saksi ARI WANDONO juga menyerahkan pas foto 4 X 6 dan foto copy KTP;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARI WANDONO merasa ketakutan karena masuk status DPO Polresta Sidoarjo sehingga Saksi ARI WANDONO langsung menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu Saksi ARI WANDONO juga menyerahkan foto copy ktp dan pas photo 4 X 6 = 1 lembar, selanjutnya terdakwa pulang lalu terdakwa membuka di internet lalu Terdakwa Browsing Dan Mendownload Surat-Surat Berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo setelah diedit identitasnya selanjutnya surat-surat tersebut di print/di cetak, kemudian ditemplei pas photo 4 X 6 milik M Saksi ARI WANDONO . Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 jam 15.00 wib terdakwa kembali mendatangi Saksi ARI WANDONO dengan tujuan menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo kepada Saksi ARI WANDONO, sehingga Saksi ARI WANDONO sangat percaya dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menyerahkan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib terdakwa juga mendatangi Saksi M. AZIZ di rumahnya di Desa Sidorogo Rt.03 Rw.06 Desa Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo mengantarkan surat panggilan dari Polresta Sidoarjo kepada Saksi M. AZIZ menyampaikan bahwa Saksi M. AZIZ masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) perkara narkoba Polresta Sidoarjo, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi M. AZIZ bahwa terdakwa dapat membantu menghilangkan status DPO Saksi M. AZIZ tersebut apabila Saksi M. AZIZ membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu seminggu kepada saksi M. AZIZ agar saksi M. AZIZ menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa dan terdakwa juga berpesan kepada Saksi M. AZIZ agar saat penyerahan uang tersebut Saksi M. AZIZ juga menyerahkan pas poto 4 X 6 dan foto copy KTP;
  - Bahwa selanjutnya Saksi M. AZIZ yang merasa tertekan karena harus menyerahkan uang sejumlah tersebut dan setelah berusaha mencari namun saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 jam 01.30 wib saat Saksi M. AZIZ menemui terdakwa di Mushola Ar rohman Dsn Tanjung Trosobo Kab. Sidoarjo selanjutnya Saksi M. AZIZ langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas poto 4 X 6 serta foto copy Ktp kepada terdakwa, namun kemudian sekitar jam 02.00 wib datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang buktinya berupa uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pas poto 4 X 6 dan foto copy Ktp milik Saksi M. AZIZ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 5 (lima) orang lainnya yaitu :
    1. ONI PRASETYO, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
    2. ANDIK, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
    3. TANGGUH alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
    4. FEBRI alamat Trosobo, yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ABDUL KODIR alamat Jati kalang yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi M. AZIZ dan 2. Saksi ARI WANDONO, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. M. AZIZ:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan atau pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, sehingga Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 01.30 WIB bertempat di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Desa Trosobo Kecamatan Taman Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, sebelum kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi, dengan memberitahukan bahwa Terdakwa adalah pegawai Polresta Sidoarjo yang bertugas mengantarkan surat panggilan dan juga memberitahukan bahwa Saksi telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama Saksi dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau Saksi membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu satu minggu untuk membayar uang tersebut, atas hal tersebut Saksi percaya karena Saksi pernah berurusan dengan masalah narkoba sedangkan Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan anggota ILS (Info Lantas Sidoarjo), setelah itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari rumah Saksi, karena selama seminggu Saksi terus menerus merasa tertekan sehingga Saksi berusaha mencari untuk mengumpulkan uang tersebut dengan cara meminjam pada orang lain namun Saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 pukul 01.30 WIB, Saksi menemui terdakwa di Mushola Ar rohman Dsn Tanjung Trosobo Kabupaten Sidoarjo dengan ditemani BAYU teman Saksi selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas foto ukuran 4 X 6 serta foto copy KTP kepada terdakwa yang sebelumnya Terdakwa minta, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengobrol seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 X 6 dan foto copy KTP Saksi;

- Bahwa alasan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan, Terdakwa mengaku pegawai Polresta Sidoarjo dan Saksi masuk DPO karena Saksi pernah memakai Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis pil LL 2 (dua) tahun lalu tetapi setelah itu sampai sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi mendengar dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan atau penipuan kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dusun namun tidak akrab;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ adalah milik Saksi sedang 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO yang merupakan buatan sendiri dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO yang merupakan buatan sendiri dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi percaya kalau Terdakwa pegawai Polresta Sidoarjo tetapi setelah Terdakwa diamankan Saksi baru tahu kalau Terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ditipu dan diperas;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi baru tahu kalau yang menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang, dengan cara yang sama;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2. ARI WANDONO:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. AZIZ namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan atau pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap M. AZIZ, sehingga M. AZIZ menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penipuan atau pemerasan terhadap M. AZIZ, saksi tidak tahu namun pada waktu Saksi berada di rumah Saksi di Dusun Banjarsari Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, saksi didatangi anggota Polisi bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penipuan dan pemerasan terhadap M. AZIZ, dengan menceritakan bahwa Terdakwa mengaku sebagai pegawai Polresta Sidoarjo yang bertugas mengantarkan surat panggilan dan juga memberitahukan bahwa M. AZIZ telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama M. AZIZ dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau M. Aziz memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun M. AZIZ hanya bisa memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 pukul 01.30 WIB, bertempat di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kabupaten Sidoarjo, setelah menerima uang dari M. AZIZ lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Polisi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada 7 (tujuh) orang korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penipuan terhadap Saksi sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwa adalah pegawai Polresta Sidoarjo sebagai pengantar surat panggilan, dan juga memberitahukan bahwa Saksi telah masuk didaftar DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama Saksi dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau Saksi membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi merasa ketakutan sehingga saksi langsung menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi juga menyerahkan foto copy KTP dan pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 1 lembar kepada Terdakwa katanya untuk mengurus surat keterangan yang akan kepada saksi oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 15.00 WIB, Saksi didatangi kembali oleh Terdakwa di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, sehingga saksi sangat percaya dan langsung menyerahkan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi merasa ketakutan, Terdakwa mengaku pegawai Polresta Sidoarjo dan Saksi masuk DPO karena Saksi pernah memakai Narkoba yaitu pernah mengonsumsi narkoba jenis pil LL pada 3 (tiga) tahun lalu tetapi setelah itu sampai sekarang tidak lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ adalah milik M. AZIZ sedang 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO yang merupakan buatan sendiri dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO yang merupakan buatan sendiri dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi percaya kalau Terdakwa pegawai Polresta Sidoarjo tetapi setelah Terdakwa diamankan, Saksi baru tahu kalau Terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ditipu dan diperas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dusun namun tidak akrab;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi baru tahu kalau yang menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan cara yang sama;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD RIVALDI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penipuan terhadap M. AZIZ sehingga M. AZIZ menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 01.30 WIB bertempat di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Desa Trosobo Kecamatan Taman Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib, Terdakwa datang kerumah M. AZIZ, dengan memberitahu kepada M. AZIZ bahwa Terdakwa adalah pegawai Polresta Sidoarjo yang bertugas mengantarkan surat panggilan dan juga memberitahukan bahwa M. AZIZ telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama M. AZIZ dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau M. AZIZ membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu kepada M. AZIZ satu minggu untuk membayar uang tersebut, atas hal tersebut M. AZIZ percaya karena M. AZIZ pernah berurusan dengan masalah narkoba sedangkan M. AZIZ mengetahui bahwa terdakwa merupakan anggota ILS (Info Lantas Sidoarjo), setelah itu Terdakwa pulang dari rumah M. AZIZ, selanjutnya Terdakwa dan M. AZIZ janji untuk penyerahan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 pukul 01.30 WIB, M. AZIZ menemui Terdakwa di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kabupaten Sidoarjo dengan ditemani temannya selanjutnya M. AZIZ langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas foto ukuran 4 X 6 serta foto copy KTP kepada terdakwa yang sebelumnya Terdakwa minta, setelah itu M. AZIZ dan Terdakwa mengobrol seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 X 6 dan foto copy KTP Saksi M. AZIZ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban M. AZIZ karena tetangga dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo, Terdakwa hanya mengaku ngaku saja;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa ada 7 (tujuh) orang korban dengan modus yang sama yaitu:
  1. ONI PRASETYO, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  2. ANDIK, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  3. TANGGUH alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  4. FEBRI alamat Trosobo, yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. ABDUL KODIR alamat Jati kalang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. ARI WANDONO alamat Pertapan Maduretno, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  7. M. AZIZ alamat Tanjung Trosobo, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari para korban sudah habis kecuali uang dari M. AZIZ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ adalah milik M. AZIZ sedang 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa gunakan untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 01.30 WIB bertempat di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Desa Trosobo Kecamatan Taman Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. AZIZ, bahwa M. AZIZ sampai mau menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib, Terdakwa datang kerumah M. AZIZ, dengan memberitahu kepada M. AZIZ bahwa Terdakwa adalah pegawai Polresta Sidoarjo yang bertugas mengantarkan surat panggilan dan juga memberitahukan bahwa M. AZIZ telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo



dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama M. AZIZ dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau M. AZIZ membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu kepada M. AZIZ satu minggu untuk membayar uang tersebut, atas hal tersebut M. AZIZ percaya karena M. AZIZ pernah berurusan dengan masalah narkoba sedangkan M. AZIZ mengetahui bahwa terdakwa merupakan anggota ILS (Info Lantas Sidoarjo), setelah itu Terdakwa pulang dari rumah M. AZIZ, selanjutnya Terdakwa dan M. AZIZ janjian untuk penyerahan uang tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 pukul 01.30 WIB, M. AZIZ menemui Terdakwa di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kabupaten Sidoarjo dengan ditemani temannya selanjutnya M. AZIZ langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas foto ukuran 4 X 6 serta foto copy KTP kepada terdakwa yang sebelumnya Terdakwa minta, setelah itu M. AZIZ dan Terdakwa mengobrol seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 X 6 dan foto copy KTP Saksi M. AZIZ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban M. AZIZ karena tetangga dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa bukan pegawai Polresta Sidoarjo, Terdakwa hanya mengaku ngaku saja;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa ada 7 (tujuh) orang korban dengan modus yang sama yaitu:
  1. ONI PRASETYO, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  2. ANDIK, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  3. TANGGUH alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
  4. FEBRI alamat Trosobo, yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. ABDUL KODIR alamat Jati kalang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ARI WANDONO alamat Pertapan Maduretno, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. M. AZIZ alamat Tanjung Trosobo, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari para korban sudah habis kecuali uang dari M. AZIZ;
- Bahwa alasan korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena korban merasa ketakutan, Terdakwa mengaku pegawai Polresta Sidoarjo dan korban masuk dalam daftar DPO tindak kriminal Polresta Sidoarjo karena korban pernah memakai Narkoba jenis pil LL tetapi sudah lama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ adalah milik M. AZIZ sedang 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa gunakan untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. pasal

Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar ketentuan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama AHMAD RIVALDI dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan Terdakwa yang didakwakan telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona, unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Maksud” dalam unsur ini adalah merupakan suatu kesengajaan dari sipelaku yang menyadari dan menghendaki adanya perbuatan dan akibat-akibatnya yaitu yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain sedang yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut SR. SIANTURI, S.H dalam buku Tindak Pidana di KHUP berikut uraiannya hal 617 dan asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya hal. 156, penerbit alumni ahaem–petehaem Jakarta adalah suatu perbuatan dari pelaku yang bertentangan dengan hukum positif atau hak orang lain, bahwa pelaku atau orang lain tersebut adalah orang yang tidak berhak atas keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain yang dapat menimbulkan suatu kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain padahal yang diharapkan itu tidak ada, sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seolah-olah benar isi keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi M. AZIZ dan ARI WANDONO, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 01.30 WIB bertempat di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Desa Trosobo Kecamatan Taman Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. AZIZ, bahwa M. AZIZ

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mau menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 10.00 wib, Terdakwa datang kerumah M. AZIZ, dengan memberitahu kepada M. AZIZ bahwa Terdakwa adalah pegawai Polresta Sidoarjo yang bertugas mengantarkan surat panggilan dan juga memberitahukan bahwa M. AZIZ telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polresta Sidoarjo dalam masalah narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu menghilangkan nama M. AZIZ dari daftar DPO tersebut dengan syarat kalau M. AZIZ membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi jangka waktu kepada M. AZIZ satu minggu untuk membayar uang tersebut, atas hal tersebut M. AZIZ percaya karena M. AZIZ pernah berurusan dengan masalah narkoba sedangkan M. AZIZ mengetahui bahwa terdakwa merupakan anggota ILS (Info Lantas Sidoarjo), setelah itu Terdakwa pulang dari rumah M. AZIZ, selanjutnya Terdakwa dan M. AZIZ janji untuk penyerahan uang tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 pukul 01.30 WIB, M. AZIZ menemui Terdakwa di depan Mushola Ar Rohman Dsn Tanjung Trosobo Kabupaten Sidoarjo dengan ditemani temannya selanjutnya M. AZIZ langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut pas foto ukuran 4 X 6 serta foto copy KTP kepada terdakwa yang sebelumnya Terdakwa minta, setelah itu M. AZIZ dan Terdakwa mengobrol seperti biasa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar pas foto ukuran 4 X 6 dan foto copy KTP Saksi M. AZIZ,

Menimbang, bahwa alasan korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena korban merasa ketakutan, Terdakwa mengaku pegawai Polresta Sidoarjo dan korban masuk dalam daftar DPO tindak kriminal Polresta Sidoarjo karena korban pernah memakai Narkoba jenis pil LL tetapi sudah lama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan pada kenyataannya apa yang dikatakan Terdakwa tidak benar Terdakwa bukan pegawai dari Polresta Sidoarjo dan M. AZIZ tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak kriminal Polresta Sidoarjo apa yang dikatakan Terdakwa hanya sekedar menakut nakuti korban, perkataan Terdakwa hanya bohong belaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Nomor 966/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dalam hal perbarengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan modus yang sama seperti yang telah dilakukan terhadap M. AZIZ sebanyak 7 (tujuh) orang korban dengan orang yang berbeda dan waktu dan tempat berbeda yaitu terhadap:

1. ONI PRASETYO, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
2. ANDIK, alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
3. TANGGUH alamat Tanjung Trosobo yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
4. FEBRI alamat Trosobo, yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. ABDUL KODIR alamat Jati kalang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. ARI WANDONO alamat Pertapan Maduretno, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. M. AZIZ alamat Tanjung Trosobo, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN BEBERAPA KALI";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penuntut Umum sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa, demi efektifnya pelaksanaan putusan tersebut maka penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada, Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari M. AZIZ maka ditetapkan dikembalikan kepada M. AZIZ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIVALDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN BEBERAPA KALI" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIVALDI, oleh karena itu dengan penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4 X 6;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M. AZIZ;Dikembalikan kepada M. AZIZ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Polresta Sidoarjo AN. ARI WANDONO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo AN. ARI WANDONO;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.**, dan **Mulyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 966/Pid.B/2021/PN Sda, tanggal 15 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Boengah Harjanto, S.H.**, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Gitta Ratih Suminar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.,**

**Budi Santoso, S.H.**

**Mulyadi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Boengah Harjanto, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)